



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 9 No 3

2024

AKSES KEADILAN BAGI HAK PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari)

Suparman Marzuki

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia,
904100103@uui.ac.id

Despan Heryansyah

Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Indonesia, 244101204@uui.ac.id

Abstract

Constitutional amendments that accommodate various rights are the starting point for a new era of human rights in Indonesia, including for people with disabilities. Along the way, the Indonesian government has also responsively ratified the Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD) into Law Number 19 of 2011, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and PP Number 39 of 2020 concerning Adequate Accommodation for Persons with Disabilities in Judicial Process. These various regulations guarantee the rights of persons with disabilities, including the right to justice in the context of a fair trial. Access to justice is an important part of human life in the modern era, not only for people with disabilities, but even for all humans on earth. Unfortunately, for people with disabilities, access to justice cannot be fully enjoyed because there are still many obstacles encountered. Departing from the two contexts above, namely the weak protection of access to justice for people with disabilities and the fairly complete normative guarantee of the right to justice for people with disabilities, the author looks at the further implications for practice in the District Court. Apart from that, the author also analyzes the problems faced by the District Court in providing access to justice, by using the Padang District Court and the Wonosari District Court as research objects. The research results show that to this day, people with disabilities still encounter many obstacles in gaining access to justice. These obstacles are encountered both in terms of regulations, human resources, and facilities and infrastructure. A comparison of the fulfillment of access to justice for persons with disabilities between the Padang District Court and the Wonosari District Court gives rise to quite a sharp gap because it is influenced by at least three factors, namely: the perspective of the Chief of Justice, support from civil society organizations, and support from universities.

Keywords: *Access to Justice, District Courts, Persons with Disabilities*

Abstrak

Amandemen konstitusi yang mengakomodir berbagai hak asasi menjadi tonggak awal wajah baru hak asasi manusia di Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia secara responsif juga telah meratifikasi *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Berbagai peraturan ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas keadilan dalam konteks peradilan yang *fair*. Akses keadilan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia di jaman modern, tidak saja bagi penyandang disabilitas, tapi bahkan seluruh manusia di muka bumi. Sayangnya, bagi



penyangang disabilitas, akses keadilan ini belum dapat dinikmati sepenuhnya karena masih banyaknya hambatan yang ditemui. Berangkat dari dua konteks di atas, yaitu lemahnya perlindungan akses keadilan bagi penyangang disabilitas dan cukup lengkapnya jaminan normatif hak atas keadilan bagi penyangang disabilitas, penulis melihat implikasinya lebih jauh pada praktek di Pengadilan Negeri. Selain itu penulis juga menganalisa bagaimana problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri dalam memenuhi akses keadilan tersebut, dengan menjadikan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosari sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan sampai hari ini masih banyak hambatan yang ditemui oleh penyangang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan, hambatan ini ditemui baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana. Adapun komparasi pemenuhan akses keadilan penyangang disabilitas antara Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosari memunculkan *gap* yang cukup tajam karena dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: kehendak Ketua Pengadilan, dukungan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki *concern* ke isu disabilitas, dan dukungan Universitas.

Kata kunci: Akses Keadilan, Pengadilan Negeri, Penyangang Disabilitas

A. Pendahuluan

The United Nation Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) pada tahun 2006, memunculkan pembahasan persoalan sekitar pemenuhan hak atas akses keadilan bagi penyangang disabilitas, dalam pemikiran hukum kontemporer.¹ Model sosial disabilitas (*social model of disability*)² yang diadopsi oleh Konvensi ini ditujukan untuk menyuarakan bahwa disetiap

penyangang disabilitas ada martabat yang melekat (*inherent dignity*) yang seharusnya diperlakukan sebagai subyek hukum yang setara dan diberikan akses yang sama dalam menggunakan hak dan kebebasan mendasar.³

CRPD merupakan contoh rezim hukum internasional yang mengedepankan apa yang disebut Mark Goodale sebagai “hukum simpatik” (*sympathetic law*); suatu teori dan praktik hukum yang melayani fungsi

¹ Bandingkan dengan Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyangang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, dimuat dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei – Agustus 2013, hlm. 231 dan 233.

² Lihat G. Richardson, *Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported*. *Current Legal Problems*, Vol. 65, 2012, hlm. 333–354.

³ Anna Lawson dan Mark Priestley, “The Social Model of Disability Questions for Law and Legal Scholarship?”, dalam *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck dan Eilionoir Flynn (Oxon: Routledge, 2017), hlm. 5.



kemanusiaan dan perubahan sosial untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴ Kesadaran bahwa penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang sangat rentan dan miskin karena berbagai hambatan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan minat individu masing-masing menjadi faktor munculnya CRPD.⁵ Upaya memaksimalkan potensi,⁶ kontribusi dan partisipasi kegiatan ekonomi yang lebih besar bagi penyandang disabilitas, dengan demikian, dijadikan salah satu agenda utama berupa pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan..⁷

Indonesia dengan secara bertahap, sejak CRPD diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), mulai mengarah kepada tradisi hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia (HAM) dan menjauh dari tradisi hukum paternalistik dalam memandang penyandang disabilitas. Orientasi pada HAM di sini termasuk di dalamnya memandang hak atas akses keadilan.⁸

Akses Menuju Keadilan, secara sederhana diartikan sebagai “Kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama,

⁴ Mark Goodale, “The Globalization of Sympathetic Law and Its Consequences”, *Law & Social Inquiry*, 27, 3 (2002), hlm. 597.

⁵ Bandingkan dengan Renu Barton-Hanson. Reforming Best Interests: The Road Towards Supported Decision Making. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 40 (3), 2018. hlm. 277-298.

⁶ <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2018/03/Naskah-Akademik-RUU-Usul-DPR-ttg-Penyandang-Disabilitas.pdf>, diakses pada 24 Juni 2021, Pukul 20.21 WIB.

⁷ Lihat Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, hlm. 654.

⁸ Bandingkan dengan Agung Wardana dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, “Moving Away from Paternalism: the New Law on Disability in Indonesia”, *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 18 (2017), hlm. 175.



keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.” Penyandang disabilitas, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggungjawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan termasuk di dalamnya.

Latar belakang faktual yang mendasari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai “Akses Menuju Keadilan” adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum di pengadilan. Seperti yang dikatakan oleh Warren Burger, seorang hakim Pengadilan di Amerika Serikat bahwa: “Sistem Pengadilan telah

dipenuhi dengan pengacara yang buas, hakim yang ganas, dan pegawai dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan prosedur yang adil”.⁹

Padahal, pendekatan historis dan filsafat selalu menginginkan hukum berkaitan dengan keadilan. Dalam kata lain, pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam kenyataannya, terdapat potensi memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial oleh hukum sejak semula.¹⁰

⁹ J. Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice), Makalah*, Disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan

Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 177.



Terjadi peningkatan Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹¹ Kasusnya ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu persoalannya adalah pada aparat penegak hukum, yakni dalam memandang penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas banyak diabaikan dikala berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Peradilan sangat minim dalam memberikan dukungan. Artinya terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.¹²

Pengetahuan menjadi salah satu persoalan yang sering ditemukan ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.¹³ Pemahaman terkait penyandang

disabilitas itu siapa, hambatan yang dihadapi mereka dan kebutuhan mereka ketika berproses di peradilan belum dipahami benar oleh para penegak hukum.¹⁴ Norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas memperumit kondisi ini.¹⁵

Mencermati dan mengkritisi norma hukum yang termuat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP perlu dilakukan. Pasal tersebut berbunyi: “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*”

Pemahaman apa itu saksi dan bagaimana perannya dalam memberikan kesaksian suatu tindak pidana dijabarkan di dalam pasal

¹¹ Lihat pula Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 25-30.

¹² Lihat Pasal 2 Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD).

¹³ M. Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 105-126.

¹⁴ Puguh Windrawan (editor), *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), hlm. 3.

¹⁵ Baca Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA.), Pusham UII, 2013.



tersebut. Persoalannya, jika penyandang disabilitas netra diterapkan pasal ini bagaimana? Dapat dipastikan, kerugian akan dialaminya. Tidak bisanya menjadi dasar pertimbangan yang kuat dan tidak akan diterimanya kesaksian oleh penyandang disabilitas dapat terjadi. Pada tahap penyidikan, penyandang disabilitas netra yang berposisi sebagai korban pemerkosaan dan pencurian misalnya, tentu kesaksiannya akan menjadi gugur.¹⁶

Tidak aksesibel sarana dan prasarana di pengadilan tentu menyulitkan penyandang disabilitas, dan bahkan dalam aspek tertentu membahayakan, ini menjadi persoalan yang tidak kalah kompleksnya. Beberapa contoh adalah tidak landai dan ratanya jalan yang menyulitkan penyandang disabilitas netra, pengguna kursi roda dipersulit dengan

kondisi tangga yang curam, penempatan ruang sidang di lantai dua, kondisi sempit dan licin pada toilet, dan lain sebagainya. Bahkan dalam penggunaannya dapat membahayakan bagi penyandang disabilitas.¹⁷

Berkaca pada latar belakang di atas, maka ada situasi yang cukup anomali, dimana peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap yang dimiliki oleh Indonesia, pada praktiknya belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum. Sekalipun ada UU Penyandang Disabilitas dan Ratifikasi CRPD, namun tidak harmoni dengan UU lain yang masih mendiskriminasi penyandang

¹⁶ Ketentuan ini memang telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak sedikit hakim dan jaksa yang masih tetap menggunakannya pada saat persidangan.

¹⁷ Lihat Puguh Windrawan (editor)....., *Ibid.*, hlm. 4-9.



disabilitas. Oleh karena itu, muncullah ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait kondisi faktual pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri beserta hambatan yang dihadapi. Selain itu, juga akan memperkayanya dengan mengkomparasikan pemenuhan pada dua lokasi yang merepresentasikan perbedaan konteks sosial di atas, lalu menganalisa mengapa bisa muncul *gap* diantara keduanya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah minimal terdiri dari satu permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas dan padat, dan ada kesesuaian dengan judul penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian merupakan penegasan mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum non doktrinal digunakan dalam penelitian ini.¹⁸ Beberapa alasannya: *Pertama*, menggali hambatan *existing* penyandang disabilitas di pengadilan negeri menjadi salah satu yang akan dilakukan di dalam penelitian, untuk memperoleh data berkaitan dengan hal tersebut akan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yakni pengadilan negeri. *Kedua*, melihat problematika pemenuhan *access to justice* bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum, untuk memperoleh data berkaitan

¹⁸ Menurut Soetandyo, ada dua jenis penelitian yang biasa dikenal, yakni penelitian hukum doktrinal dan hukum non doktrinal. Menurut doktrin aliran hukum alam dan doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, hukum dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral, kaidah perundang-undangan dan

Keputusan hakim *in concreto*. Hal ini dikonsepsikan oleh Penelitian Hukum Doktrinal. Hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dikonsepsikan oleh penelitian hukum non doktrinal. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam-Huma, hlm. 147-176



dengan hal tersebut akan dilakukan wawancara secara langsung kepada hakim-hakim pengadilan negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan secara bersamaan antara data primer dan data sekunder. Wawancara yang dilakukan terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sarana dan prasarana aksesibel di Pengadilan menjadi sumber data primer. Data sekunder penulis bagi pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyempitkan dan memfokuskan kepada Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosari sebagai objek penelitian. Alasan memilih kedua pengadilan tersebut. *Pertama*, Pengadilan tersebut representasi dua wilayah berbeda yaitu Sumatera dan Jawa. Dengan demikian, dapat ditemukan kecenderungan dari dua wilayah

tersebut secara umum. *Kedua*, dua wilayah tersebut memiliki level gerakan *civil society* yang berbeda jauh terkait isu disabilitas. Kentalnya gerakan masyarakat sipil dan banyaknya organisasi penyandang disabilitas yang melakukan pendampingan terhadap disabilitas saat berhadapan dengan hukum (Sabda, Sigab, Ciqal dan Yakkum) dapat ditemukan di Yogyakarta. Sedangkan pada dimensi sebaliknya ditemukan pada wilayah Padang, hampir tidak pernah terdengar gerakan masyarakat sipil pada isu disabilitas.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hambatan sebagai Batu Uji Akses Keadilan

Kondisi eksisting atau realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas dari dua pengadilan yakni Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosobo akan dibahas pada bagian ini. Setelah itu, melihat perbandingan antara kedua pengadilan untuk menemukan faktor



penyebab sehingga terjadi perbedaan aksesibilitas ataupun akomodasi.

Hambatan terhadap sarana prasarana fisik, hambatan terhadap regulasi, dan hambatan terhadap pengetahuan atau sumberdaya menjadi hambatan yang akan penulis kaji¹⁹ Merumuskan kategori hambatan bagi penyandang disabilitas tidaklah mudah, berkembangnya konsep disabilitas sangat mungkin terus terjadi, sehingga akan tidak tercovernya hambatan baru dalam penelitian ini. Menguraikan beberapa jenis hambatan yang kerap terjadi dan dialami oleh penyandang disabilitas untuk kepentingan panduan pada penelitian ini perlu dilakukan. Identifikasi atau pengkategorian dilakukan selain berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas juga

¹⁹ Jenis hambatan ini oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) biasanya menggunakan enam hambatan, yang dalam hal ini ditambah dengan hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, dan hambatan perilaku. Penelitian

dilakukan melalui diskusi atas proses penelitian ini. Tiga hambatan tersebut penulis uraikan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, penulis akan menguraikan hambatan sarana prasarana fisik. Pentingnya keberadaan sarana dan prasarana fisik tidak lagi diragukan, karena aktifitas penyandang disabilitas sangat didukung oleh hal tersebut. Misal, mereka mengalami keadaan kaki layu. Adanya kursi roda atau kruk ditambah sarana prasana lain yang memadai, mereka dapat melakukan aktifitas secara mandiri. Hambatan ini dapat diminimalkan dengan beberapa penunjang diantaranya:²⁰

Table 1
Penunjang untuk Meminimalisir Hambatan Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Standar Kelayakan
----	-------	-------------------

ini penulis batasi hanya pada tiga hambatan saja, karena penulis beranggapan sudah cukup untuk mencakup semuanya.

²⁰ Puguh Windrawan (ed), *Op.Cit.*, hlm. 61.



	Banguna	Semua
1.	n, jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar Gedung, lahan parkir,	pengguna dimudahkan dengan desain yang sesuai standar. Lahan parkir dekat pintu masuk dan terdapat lambang aksesibilitas, adanya <i>guiding block</i> , adanya bidang landai (<i>ramp</i>) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20, semua dilengkapi <i>handrail</i> yang tidak ringkih dengan tinggi maksimal 70 cm dan mulai dari gerbang depan hingga pintu masuk ruang.

2.	Lift	Adanya lift yang menghubungkan antara lantai bangunan, memuat rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (<i>signase</i>) yang berbentuk <i>braille</i> ataupun petunjuk baik gambar maupun tulisan. Baiknya cukup besar dan warna tidak kontras sehingga bisa menjadi petunjuk antar ruangan.
3.	Toilet	Didesain agar mudah diakses oleh pengguna kursi roda. Ruang cukup luas, toilet duduk, wastafel dibuat dengan tinggi 70 cm dan



		pintu dibuat dengan bentuk pintu geser yang lebar 90 cm
4.	Pintu dan Lorong	Ukurannya dibuat dengan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya
5.	Penerangan	Dibuat penerangan yang cukup dengan tingkat penglihatan rendah
6.	Loket pelayanan	Lokasi dan desain dibuat mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas
7.	Alat Bantu	Disediakan nya alat bantu baik kursi roda dan kruk

8.	Fasilitas lain dari gedung	Mushalla, dapur, ruang olah raga, dan lainnya dibuat dapat diakses oleh penyandang disabilitas
9.	Staf Gedung	Menyediakan staf yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas, menguasai keterampilan dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas
10.	Fasilitas Pemberian Informasi	Adanya ketersediaan informasi di ruang publik seperti pengumuman antrian dan lainnya yang



		dibuat dalam bentuk audio dan visual yang dapat dengan mudah dijangkau
11.	Informasi cetak	Dibuat dalam beragam format, bisa dicetak dengan diperbesar, cetak <i>braille</i> ataupun versi audio

Kedua, hambatan terhadap regulasi. Adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang dapat merugikan penyandang disabilitas. Termasuk tidak adanya aturan yang jelas dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kesetaraan terhadap penyandang disabilitas sedapat mungkin harusnya dapat diberikan oleh aturan yang ada. Pendekatannya dalam hambatan ini adalah penyandang disabilitas tidak memiliki aturan atau aturan tersebut justru mendiskriminasi.

Ketiga, hambatan terhadap pengetahuan atau sumber daya. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai maupun hakim di Pengadilan terkait isu disabilitas. Pengetahuan terkait disabilitas harusnya dimiliki oleh pegawai agar mereka mengetahui etiket berinteraksi dan mengetahui hal yang harus dilakukan. Kebutuhan yang sama juga lebih besar diperlukan oleh hakim, karena akan berdampak pada kebijakan terkait pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas.

2. Kondisi Eksisting Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan

a. Pengadilan Negeri Padang

Pengadilan Negeri Padang seiring berjalannya waktu telah mengalami beberapa kali pergantian nama, yang perubahan tersebut diikuti dengan menyesuaikan situasi pada waktu tersebut. Pada zaman Belanda dikenal



dengan nama Landraad Padang, pada zaman Jepang diubah menjadi Liho Noin dan diubah lagi menjadi Pengadilan Negeri Padang hingga saat ini.

Pengadilan Negeri Padang pada zaman Belanda terletak di jalan Samudera (tepi laut) yang dahulunya adalah Gedung Raad Van Justitie (Pengadilan Tinggi) yang akhirnya pada tahun 1945 pindah ke Bukit Tinggi. Dikarenakan pusat pemerintahan Sumatera Tengah di Bukit Tinggi dan mengingat situasi keamanan, Landraad Padang di jalan samudera pindah ke Gedung Raad Van Justitie yang berada di jalan Diponegoro No. 8 Padang. Kemudian dipindahkan lagi ke jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang dan gedung lama sekarang digunakan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera

Barat. Gedung Landraad yang lama yang berada di jalan Samudera ditempati oleh tentara sekutu yang dikenal dengan nama NICA, lalu ditempati Brigade Banteng Divisi IV TTI, kemudian diduduki Komando Operasi 17 Agustus setelah pergolakan PRRI/Permesta di tahun 1958 dan diberi nama Kodam III/17 Ahistus – Kesatuannya Ajen Dam III/ 17 Agustus.²¹

Pengadilan Negeri Padang pindah ke Pariaman beserta seluruh karyawannya pada tahun 1946, yang pada waktu itu diketuai oleh ABDUL RAZAK USMAN, dan di Padang waktu itu Pemerintah Federal telah membentuk unit Pengadilan Negeri digedung Pengadilan Negeri Padang tersebut. Pengadilan Negeri Padang yang sebelumnya pindah ke Pariaman, kembali pindah ke Padang beserta seluruh

21 <http://pn-padang.go.id/index.php/tentang-kami/profil->

pengadilan-negeri-padang/sejarah, Diunduh pada 29 Juni 2021, Pukul 11.04.45 WIB.



karyawannya pada tahun 1950. Pengadilan Negeri Padang dikala itu diketuai Bapak MARAH ABDUL MINIT terbagi pada dua aliran yaitu dengan karyawan yang Pro Pemerintah Federal dan Karyawan yang anti Pemerintah Federal dengan istilah waktu itu adalah orang - orang Republik.²²

SYAMSIR ADJRAM menjadi ketua Pengadilan Negeri Pariaman pada tahun 1965, artinya wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang semakin berkurang dengan masuknya kabupaten Pariaman ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman. Namun, dikecualikan beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai dan tiga buah Kecamatan lainnya yang berada dibawah wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Setahun kemudian Pengadilan Negeri

Suang Penuh berdiri, berkurang lagi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan masuknya Kabupaten Kerinci kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, saat ini pengadilannya diketuai oleh KHAIDIR GANI. Pengadilan Negeri Painan yang diketuai oleh BADARUDDIN berdiri pada tahun 1967, berkurang lagi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan masuknya Kabupaten Pesisir Selatan kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan tersebut.²³

Wilayah Kabupaten Pariaman/Kepulauan Mentawai; Seluruh Wilayah Kabupaten Kerinci/Kabupaten Pesisir Selatan; Kotamadya Padang dan Padang luar Kota adalah beberapa wilayah yang menjadi wilayah hukum

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*



Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 1950 .

Gedung Pengadilan Negeri Padang mempunyai model yang cukup baru dan modern. Di luar gedung yang besar kokoh ini terdapat gerbang dan pagar yang besar. Tempat parkir didesain dengan udara yang terbuka dan terletak di basement gedung.

Tempat parkir menjadi sasaran pertama penulis untuk melihat hambatan sarana dan prasarana fisik ini. Basement gedung menjadi tempat berkumpulnya kendaraan-kendaraan dengan kecuraman yang cukup tajam. Tidak terdapatnya lift pada saat akan akses masuk ke lobby pengadilan untuk anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas. Untuk aksesnya semua orang harus menaiki jalan mendaki yang sangat curam dari *basement* menuju *lobby*. Dengan hal ini, kesulitan tentu akan dihadapi oleh

penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan hamil, dan lansia. Pengguna kursi ruda dan tongkat tidak dapat berinteraksi secara mandiri, mereka akan membutuhkan bantuan orang lain untuk mengakses jalan tersebut.

Tidak ada akses jalan yang disediakan menuju seluruh sudut ruangan termasuk ruang sidang. Karena posisi keberadaan pintu, ketiadaan *guiding block*, undakan antara satu lantai dengan lantai yang lain. Lebar pintu sebaiknya adalah 90 cm lebih, dan lebih baik menggunakan pintu geser atau otomatis. Lantai sebaiknya tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai sebelum dan sesudah pintu, bagi penyandang disabilitas netra tentu ini akan menyulitkan. Ketiadaan *Guiding block* yakni penunjuk jalan bagi disabilitas netra juga mempersulit akses.



Meja pendaftaran dan ruang tunggu di pengadilan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Harusnya, dibuat aksesibel karena dapat dipastikan semua orang yang datang ke pengadilan akan mengakses dua tempat ini. Meja yang dimaksud adalah meja dengan ketinggian yang lebih rendah dari pada meja yang lain, yaitu berkisar antara 50-75 cm. Pengguna kursi roda dan *litle people* (orang kecil) dalam melakukan pendaftaran dengan kondisi meja tersebut tentu akan memudahkan. Ruang tunggu harusnya menyediakan *space* yang cukup lebar bagi pengguna kursi roda. Ruang tunggu yang lebih sunyi juga direkomendasikan untuk penyandang disabilitas mental yang memang tidak begitu senang berada dalam keramaian.

Ruang sidang memang cukup luas, banyak orang yang dapat ditampung di dalamnya. Namun, terletak di lantai dua

dan tidak terdapat *lift*. Di Indonesia memang tidak banyak pengadilan yang memiliki lift di dalam gedungnya, padahal seluruh pengadilan dibuat bertingkat. Ruang sidang terdapat lantai yang tingginya berbeda antara luar ruangan dengan di dalam ruangan, dan tidak pula landai.

Mushalla tersedia di lantai *basement*, sehingga harus kembali lagi melewati jalan menurun yang sangat curam untuk mencapainya. Sarana wudhu dan pintu masuk ke mushalla tidak aksesibel dan menyulitkan penyandang disabilitas. Toilet yang digunakan adalah toilet duduk, ini sudah baik hanya saja akses jalan menuju toilet cukup sempit dan belum menggunakan pintu geser.

Pengadilan saat ini memang menyediakan beberapa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, mulai dari RAM dan jalan landai, kursi



roda, toilet, dan parkir.²⁴ Namun, berdasarkan apa yang penulis paparkan, sarana dan prasarana yang tersedia tidak memenuhi standar universal desain, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas dan dapat pula membahayakan penyandang disabilitas. Seperti sangat curamnya jalan landai dan RAM yang dibuat, jika digunakan dapat terjadi keadaan yang mana pengguna kursi roda dapat terjungkal/terbalik.

Profile assesment belum tersedia di pengadilan. Untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan, menghilangkan hambatan yang akan ditemui tentu diperlukan profil asesmen. Petugas pendaftaran harusnya telah dapat melakukan hal tersebut, sehingga identifikasi terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan.

Jika tidak dilakukan hal tersebut hakim tidak akan mengetahui adanya penyandang disabilitas pada perkara yang ditanganinya.

Hambatan selanjutnya adalah hambatan sumber daya atau pengetahuan. Ada beberapa yang dikaji dalam hambatan ini, seperti pemahaman hakim dan pegawai pengadilan mengenai isu disabilitas. Pemahaman yang dimaksud baik cara pandang atau paradigma penyandang disabilitas maupun etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sebagian besar hakim di Indonesia telah penulis wawancarai, termasuk Pengadilan Negeri Padang, penulis menemukan bahwa hakim belum memiliki perspektif yang cukup memadai dalam isu disabilitas. Mereka masih mengidentifikasi penyandang disabilitas

²⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang pada bulan Februari

2021, Pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Negeri Padang.



melalui pendekatan medis.²⁵ Penyandang disabilitas dengan perspektif medis menempatkan penyandang disabilitas sebagai entitas dengan ciri fisik tertentu dan dengan demikian hanya mampu melakukan tindakan-tindakan dengan keterbatasan fisik tertentu pula. Selain perspektif medis ada pula hakim yang memiliki perspektif *charity based*, memandang penyandang disabilitas dengan perasaan kasihan, sehingga mereka perlu dikasihani dan diberikan bantuan.²⁶ Sikap ini tentu membuat penyandang disabilitas tidak mandiri, dan beranggapan bahwa masalah akan selalu datang dari si penyandang disabilitas. Hal lain justeru diperlihatkan oleh perspektif sosial, bahwa ketidakmampuan bertindak

secara mandiri penyandang disabilitas tercipta dari lingkungan yang tidak inklusif.

Perspektif yang lebih fatal penulis temukan dari cerita salah seorang hakim, yakni adanya seorang hakim yang beragama Hindu yang tidak bisa memandang penyandang disabilitas sebagai manusia utuh. Sebab, doktrin yang telah tertanam di dalam “agamanya” terlahir kembalinya (*renaissance*) seseorang sebagai penyandang disabilitas akibat dari kehidupan sebelumnya yang banyak melakukan dosa.²⁷ Ini merupakan pandangan yang sangat konservatif religius, dan akan berdampak buruk bagi perlindungan hak penyandang disabilitas.

²⁵ Wawancara terhadap 4 orang hakim Pengadilan Negeri Padang, pada Bulan Februari 2021, Pukul 10.30 WIB, di Pengadilan Negeri Padang.

²⁶ Wawancara dengan salah seorang hakim PN Padang, pada Bulan Februari 2021, Pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Negeri Padang..

²⁷ Wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pada Juni 2021, Pukul 10.45 WIB.



Dapat di bayangkan jika pengadilan, sebagai pintu paling akhir bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan, justru sejak awal sudah memperlakukannya secara tidak adil.

Di Pengadilan Negeri Padang belum ada hakim dan pegawai yang pernah mengikuti pelatihan penyandang disabilitas. Adanya transfer pengetahuan yang cukup substantif terlebih dahulu dapat memudahkan pihak pengadilan memahami isu disabilitas. Tidak heran jika masih jarang penyandang disabilitas yang berperkara di PN Padang.²⁸ Jarangnya penyandang disabilitas berperkara di sana, dugaan penulis karena kondisi pengadilan yang belum cukup ramah terhadap penyandang disabilitas dan bukan karena tidak ada yang

bermasalah hukum. Penyandang disabilitas merasa takut merepotkan orang lain atau takut dipandang hanya merepotkan orang, sehingga mereka enggan mengakses fasilitas publik. Maka dari itu, dengan dilakukannya pembaruan terhadap akomodasi yang layak di pengadilan, tentu dapat memutus rantai hambatan ini.

Aspek hambatan regulasi, pada tingkat internal pengadilan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Belum tersedianya mekanisme yang cukup baik digunakan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas yang datang ke pengadilan. Bahkan, banyak hakim yang belum

²⁸ Wawancara dengan salah seorang hakim PN Padang pada Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.



mengetahui keberadaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Pengadilan Negeri Wonosari

Pengadilan Negeri Wonosari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, hanya diposisikan sebagai cabang atau dapat dikatakan juga sebagai tempat persidangan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Semua personil berada dibawah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada tahun 1951 Gedung Pengadilan Negeri Wonosari baru didirikan. Hingga tahun 1975 gedung tersebut digunakan bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Wonosari. Pengadilan Negeri Wonosari berdiri sendiri sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1965, No. JB I/13/16 Tentang

Pembentukan Pengadilan Negeri di Wonosari. Pada tanggal 17 September 1967 Peresmian Pembukaan Pengadilan Negeri Wonosari dilaksanakan.²⁹

Terhitung tanggal 1 Agustus 1984 Pengadilan Negeri Wonosari telah menempati Gedung Baru

yang terletak di Jalan Taman Bhakti No.01 Wonosari Telp. (0274) 391384. Pendirian Gedung tersebut dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan DIPA Tahun Anggaran 1980/1981 No. 38/XIII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980.

Di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan Bukhari Tampubolon pada tahun 2014, inisiatif pengadilan inklusif sudah dimulai. Sejak itu **Pengadilan Negeri Wonosari** dinilai ramah difabel. Pada masa kepemimpinan Ketua

²⁹ <https://pn-wonosari.go.id/sejarah-pengadilan/>, diunduh pada 29 Juni 2021, Pukul 14.25 WIB.



Pengadilan Negeri Wonosari Khusus Khotimah pada tahun 2017 hingga sekarang dipimpin oleh Eman Sulaiman hal itu terus berlanjut.

Proses menjadikan pengadilan inklusif dimulai dengan menggandeng dan mendengarkan masukan dari berbagai lembaga pemerhati penyandang disabilitas. Seperti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAB, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), dan beberapa jejaring LSM lainnya. Masukan yang diterima berkaitan dengan teknis, pelatihan, dan peningkatan kapasitas bagi para hakim, staf, dan manajemen pengadilan.

Di Indonesia, Pengadilan Negeri Wonosari menjadi salah satu pengadilan yang paling aksesibel dan menjadi

pengadilan percontohan terkait pelayanan inklusi bagi penyandang disabilitas. Sejak tahun 2014 pemenuhan akomodasi yang layak sudah dilakukan baik dari aspek layanan maupun sarana dan prasarana. Perubahan ini telah dimulai bahkan sebelum undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, yang hal ini membuat beberapa kali perwakilan kedutaan besar dari berbagai negara mendatangi Pengadilan Negeri Wonosari untuk melihat bagaimana layanan diberikan kepada penyandang disabilitas.³⁰

Adanya ketentuan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan

³⁰ <https://tirto.id/model-pengadilan-inklusi-ala-pn-wonosari-perlu-dikembangkan->

eBPI, Diunduh Pada 29 Juni 2021, Pukul 14.37 WIB.



peradilan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka inisiatif untuk dapat memberikan pelayanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas mulai dilakukan Pengadilan Negeri Wonosari.

Membekali para pegawai dengan pengetahuan tentang apa yang dimaksud difabel atau penyandang disabilitas dan bagaimana cara memperlakukan mereka merupakan salah satu langkah yang dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Wonosari menjalin kerja sama dengan PUSHAM-UII Yogyakarta, guna memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Wonosari.

Pada hari Jumat, 4 November 2016 pukul 09.30 WIB di Ruang Sidang Utama, pelatihan telah mulai dilakukan, yang pada waktu itu bertindak sebagai

pemberi materi adalah Direktur PUSHAM-UII, yakni Eko Riyadi, S.H., M.H. dan M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku Manager Penelitian Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Selama pelatihan berlangsung tidak melulu peserta dibuat mendengarkan penjelasan saja, melainkan juga diberikan tugas kelompok dengan melakukan permainan interaktif. Setiap kelompok diberi tugas untuk dapat menemukan pemecahan dari adanya hambatan tertentu yang dialami penyandang disabilitas, baik mobilitas, sarana fisik, teknologi, informasi dan komunikasi, sumber daya dan hambatan perilaku. Lewat kegiatan yang dilakukan tersebut banyak ditemukan gagasan-gagasan baru dalam memperlakukan penyandang disabilitas yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pada pelatihan yang sama juga dibahas tentang desain Gedung yang ramah dan sarana



prasarananya dapat diakses untuk penyandang disabilitas.³¹

Pada masa Ketua Pengadilan Bukhari Tampubolon tahun 2014, upaya menjadi pengadilan inklusi telah mulai dilakukan. Meskipun kala itu menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan belum menjadi wacana publik dan bahkan Undang-undang Penyandang Disabilitas belum disahkan. Sehingga adanya gagasan untuk adanya pemenuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas muncul dari ide pribadi Bukhari Tampubolon sebagai ketua pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan patron sangat kental, jika patron memiliki cara berpikir yang terbuka dan progresif maka akan

memberi pengaruh pula kepada institusi yang menjadi progresif pula, kebalikannya jika patron otoriter tentu akan membuat institusi tertutup pula. Dengan demikian, kehendak pemimpin menjadi penyebab munculnya kebaikan bukan dari sistem yang baik. Kehendak ini juga didukung dengan letak pengadilan yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Yogyakarta yang terdapat berbagai organisasi yang berfokus pada isu disabilitas. Seperti yang dikemukakan Ketua Pengadilan yang banyak dibantu oleh organisasi seperti Sigab dan PUSHAM-UII.

Pengadilan Negeri Wonosari melakukan perubahan terhadap mindset pegawai dan hakim tentang penyandang disabilitas yang sebelumnya mengarah

³¹ <https://pn-wonosari.go.id/sistem-peradilan-yang-fair-bagi-difabel/>, diunduh pada 29 Juni 2021, Pukul 14.49 WIB.



pada perpektif medis dan charity dirubah menjadi tanggung jawab dalam pemenuhan HAM dengan melakukan pendekatan sosial.³² Mindset ini menjadi penting, karena merupakan fondasi dari segalanya. Perubahan mindset dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang ditujukan kepada hakim, pegawai, satpam dan cleaning service. Mendatangkan fasilitator dan pembicara berkali-kali dari berbagai organisasi dalam kegiatan pelatihan telah dilakukan. Sehingga perpesktif yang cukup memadai tentang penyandang disabilitas telah dimiliki oleh para hakim dan pegawai, baik mampu mengidentifikasi hambatan yang muncul juga mampu berinteraksi dengan standar etika yang baik.³³ Maka dari itu, hambatan

pengetahuan dan sumber daya sudah teratasi di Pengadilan Negeri Wonosari.

Selain merubah mindset, langkah selanjutnya adalah melakukan renovasi pada sarana dan prasarana fisik yang ada di pengadilan. Organisasi yang bergerak pada isu disabilitas turut membantu dalam proses renovasi yang dilakukan secara bertahap, tujuannya untuk dapat memenuhi standar universal desain. Gedung, parkiran, akses jalan, pintu utama, ruang tunggu, meja pendaftaran, toilet, mushalla, ruang tunggu tahanan dan ruang sidang menjadi sasaran dari renovasi.

Renovasi yang dilakukan pada bagian parkiran berupa penggunaan tanda disabilitas dan diposisikan dekat dengan pintu masuk utama, tujuannya adalah

³² Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pada Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Negeri Wonosari.

³³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pada Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Negeri Wonosari.



untuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Guiding block ditempatkan pada seluruh jalan akses gedung, sehingga dapat menjadi penanda jalan untuk penyandang disabilitas netra. Kondisi jalan dibuat rata, landai dan tidak terlalu berjarak antara satu lantai dengan yang lainnya.³⁴ Pintu masuk utama didesain dengan cukup lebar dan ditempatkan satpam yang telah memiliki keterampilan yang memadai dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Bagian meja pendaftaran disediakan sebuah meja yang tingginya lebih rendah untuk mengakomodir pengguna kursi roda maupun *little people*. Bahkan juga telah disediakan braille untuk penyandang disabilitas netra, jika dibutuhkan untuk pengisian

draft tertentu. Desain pintu geser dan ruangan toilet cukup lebar serta letak tidak terlalu jauh dari ruang tunggu sudah cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas. Mushalla juga disediakan tidak jauh dari toilet dengan tempat wudhu yang tidak berundak dan jalan menuju tempat shalat yang rata. Adanya guiding block, jalan yang rata dan berada dilantai 1 menjadi tempat ruang sidang. Pintu dibuat cukup lebar sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk mengaksesnya. Dengan demikian, terkait hambatan sarana dan prasarana fisik relatif dapat teratasi di dalam pengadilan.

Pagu anggaran untuk merenovasi gedung yang aksesibel tidak dimiliki oleh pengadilan termasuk Pengadilan Negeri Wonosari. Namun, ketua pengadilan

³⁴ Belum disediakan lift untuk menuju ruang sidang di lantai 2, untuk jalan keluar pada masalah tersebut hakim menjelaskan bahwa untuk perkara yang terdapat penyandang

disabilitas, akan diadakan persidangan di lantai 1, sehingga tidak menjadi masalah meskipun tidak ada lift..



dengan keberaniannya melakukan perubahan pada skema anggaran untuk disisihkan dalam melakukan renovasi gedung yang aksesibel. Jika kekurangan anggaran pun, hakim-hakim secara swadaya turut menambah yang kurang tersebut.³⁵ Adanya peran serta hakim di sini menunjukkan telah berubahnya mindset dari hakim, sehingga semangat melakukan perubahan yang lebih baik.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dikeluarkan oleh ketua pengadilan untuk menguatkan pelayanan aksesibel, di dalamnya membuat tentang cara memberikan pelayanan yang tepat terhadap penyandang disabilitas, baik dari mulai kedatangan hingga selesai penggunaan layanan di pengadilan.³⁶

³⁵ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pada Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Negeri Wonosari.

3. Komparasi Pemenuhan Akomodasi Yang Layak

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosari terdapat perbedaan yang cukup kontras. Kondisi dan situasi pengadilan yang belum memberikan akses keadilan yang memadai bagi penyandang disabilitas, baik dari segi aspek sarana prasarana fisik, pengetahuan, maupun regulasi ditemukan di Pengadilan Negeri Padang. Belum terdapatnya guiding block, RAM, toilet, mushalla, meja pendaftaran dan ruang tunggu yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan tidak memenuhi standar universal desain dan bahkan justeru dapat membahayakan bagi penyandang disabilitas.

³⁶ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pada Juni 2021, Pukul 11.00 WIB, di Pengadilan Negeri Wonosari.



Tidak pernah nya diadakan pelatihan terhadap hakim, panitera dan pegawai mengenai isu penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan pegawai, hakim dan panitera tidak memiliki pengetahuan dan paham etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas. Ini terlihat dari respon hakim yang memandang penyandang disabilitas dari perspektif medis yakni kondisi fisik. Sebagaimana diketahui bahwa penyandang disabilitas sangat banyak ragam nya yang tidak bisa diidentifikasi hanya dari kondisi fisik semata. Ini menunjukkan belum aksesibel nya dari aspek pengetahuan.

Kondisi yang sebaliknya ditemukan pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana telah memenuhi standar akomodasi yang cukup baik dan bahkan menjado pengadilan percontohan di Indonesia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebagaimana yang telah dipaparkan

sebelumnya bahwa sejak tahun 2014 Pengadilan Negeri Wonosari telah mengupayakan untuk menjadi pengadilan yang inklusi bahkan sebelum undang-undang penyandang disabilitas muncul. Sejak tahun 2016 seluruh hakim, panitera dan pegawai telah diberikan pelatihan dan sejak tahun 2015 pembaruan terkait sarana dan prasarana telah dilakukan. Dengan diadakannya pelatihan membuat para pegawai termasuk satpam telah memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan terhadap apa yang telah penulis uraikan di atas, penulis melihat ada beberapa hal yang membuat munculnya perbedaan yang sangat jauh dalam pemenuhan akomodasi yang layak antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, padahal keduanya sama sama di bawah institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bahkan dari kondisi gedung, Pengadilan Negeri Padang jauh lebih megah



namun belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas dengan cukup baik. Hasil kajian penulis sebagai berikut:

Pertama, kehendak Ketua Pengadilan. Institusi sangat bergantung kepada pemimpin, hal ini disebabkan masyarakat Indonesia yang patrilineal dan dipengaruhi kuatnya sistem patron. Pemimpin yang baik tentu akan membawa institusi ke arah yang baik, termasuk program dan kinerja organisasi di dalamnya. Sebaliknya, jika buruk, maka institusi ke arah yang buruk termasuk program dan kinerja organisasi. Kondisi ini membuat institusi menjadi sangat bergantung pada person dan bukan pada sistem, tentu model ini tidak begitu baik. Namun, inilah yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Wonosari, yang akhirnya mampun menjadi pengadilan yang aksesibel. Pandangan yang terbuka dan progresif mengenai isu disabilitas yang dimiliki oleh Bukhari Tampubolon sebagai pemimpin

pengadilan Negeri Wonosari kala itu memberikan dampak yang sangat positif sehingga mampu melakukan gebrakan terhadap pemenuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas sejak tahun 2014. Meskipun kepemimpinan telah berganti, namun program yang telah terbentuk cukup baik tersebut tinggal dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

Bukhari Tampubolon yang telah dipindahkan ke Pengadilan Negeri Mungkid Magelang, juga kembali melakukan gebrakan yang sama pada pengadilan tersebut, dan kembali pula mengundang PUSHAM UII untuk mengisi pelatihan bagi pegawai dan hakim di pengadilan tersebut. Bedanya dengan Pengadilan Negeri Wonosari adalah dikarenakan limitnya akses media dan LSM sehingga gaung nya tidak sebesar pada saat di Wonosari, Yogyakarta,

Kedua, dukungan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen



terhadap isu Disabilitas. Ini menjadi salah satu hal yang barangkali sangat menonjolkan perbedaan antara Yogyakarta dan Padang. Sigab, Sabda, Ciqal, PUSHAM UII, dan organisasi lainnya adalah organisasi yang memiliki konsen terhadap isu disabilitas yang berdomisili di Yogyakarta. Organisasi tersebut melakukan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terbuka termasuk berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas di pengadilan. Karena itu pula, ketika diminta keterlibatannya dalam perubahan aksesibilitas Pengadilan Negeri Wonosari banyak organisasi yang bersedia.

Hal ini tidak ditemukan di Padang, yang mana organisasinya sulit untuk ditemukan, bisa jadi dikarena organisasi tersebut tidak begitu aktif melakukan advokasi terhadap isu disabilitas. Keterbatasan anggaran maupun ahli yang memahami terkait isu disabilitas masih sangat terbatas di pengadilan, sehingga

dengan adanya bantuan ataupun adanya kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang concern ke isu disabilitas tentu akan sangat membantu. Kedekatan media massa dengan organisasi masyarakat sipil juga sangat dapat membantu perubahan pengadilan yang aksesibel menjadi pemberitaan nasional.

Ketiga, dukungan Universitas. Mendorong isu disabilitas dan melakukan pengabdian di Pengadilan banyak dilakukan oleh Universitas yang ada di Yogyakarta. Mengadakan pelatihan kepada pegawai institusi merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dilakukan. Hal ini tentu menjadi sokongan bagi institusi pengadilan untuk terus mengembangkan kemampuan dari para pegawai terkait isu disabilitas dan juga menghemat anggaran pengadilan karena dilakukan Universitas secara cuma-cuma dengan menggunakan skema pengabdian kepada masyarakat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (bahkan telah memiliki Pusat Studi Disabilitas), Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi beberapa universitas yang secara aktif menyebarkan isu disabilitas di Yogyakarta.³⁷

F. Penutup/Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan, yakni: regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan cukup lengkap telah di atur. Undang-undang penyandang disabilitas dengan pendekatan sosial menggantikan undang-undang Penyandang Cacat yang pada masa orde baru masih menggunakan pendekatan medis. Secara menyeluruh regulasi yang memuat ketentuan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, yakni UU Nomor 19

Tahun 2011 tentang Ratifikasi atas CRPD, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Namun, regulasi tersebut terlihat belum dapat diimplementasikan dengan baik, karena masih banyak pengadilan negeri yang belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas sehingga belum dapat memberikan akses keadilan terhadap mereka. Salah satu pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Padang. Sarana dan prasarana, sumber daya, maupun regulasi adalah beberapa hambatan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Padang.

Terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas terlihat

³⁷ Uraian lebih lengkap lihat Eko Riyadi, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta, *Jurnal Hukum IUS QUIA*

IUSTUM, NO. 1 VOL. 28 JANUARI 2021, hlm. 71 – 93.



perbedaan yang sangat jauh antara Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Wonosari. Pengadilan Negeri Padang masih ditemui hambatan sarana prasarana, hambatan sumber daya, dan hambatan regulasi, sedangkan di Pengadilan Negeri Wonosari ketiga hambatan tersebut relatif sudah dapat diatasi dengan baik. Beberapa sarana prasarana yang telah disediakan untuk penyandang disabilitas nyatanya tidak dapat digunakan dengan baik dikarenakan tidak memenuhi standar universal desain yang layak dan bahkan dapat membahayakan di Pengadilan Negeri Padang. Munculnya perbedaan dalam pemenuhan akomodasi tersebut terjadi dikarenakan tiga faktor, yakni

Perbedaan akomodasi tersebut menurut penulis terjadi karena tiga faktor, yaitu: kehendak Ketua Pengadilan, dukungan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki concern ke isu disabilitas, dan dukungan

Universitas..

Daftar Pustaka

1. Buku

- Anna Lawson dan Mark Priestley, "The Social Model of Disability Questions for Law and Legal Scholarship?", dalam *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck dan Eilionoir Flynn (Oxon: Routledge, 2017).
- M. Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara (Yogyakarta: SIGAB, 2014).
- Puguh Windrawan (editor), Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015)
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Elsam-Huma, 2012.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No.



50/Pid.Sus/2013/PN.SKA.),
Pusham UII, 2013.

3. Artikel Jurnal

- Agung Wardana dan Ni Putu Yogi Paramitha Dewi, "Moving Away from Paternalism: the New Law on Disability in Indonesia", *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 18 (2017).
- G. Richardson, Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported. *Current Legal Problems*, Vol. 65, 2012.
- Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.
- Mark Goodale, "The Globalization of Sympathetic Law and Its Consequences", *Law & Social Inquiry*, 27, 3 (2002).
- Renu Barton-Hanson. Reforming Best Interests: The Road Towards Supported Decision Making. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 40 (3), 2018.
- Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)", dimuat dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei – Agustus 2013.

4. Makalah/Pidato

- J. Djohansjah, Akses Menuju Keadilan (*Access to Justice*), Makalah, Disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI,

diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.

5. Majalah/Koran

World Report on Disability, WHO 2011 dalam Kementerian Kesehatan RI, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas, 2014.